



Kecamatan Laweyan

jl. Dr.Radjiman 352 Surakarta 57141 085291815893

kec-laweyan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Laweyan

Pelayanan Legalisasi Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas pemohon legalisasi umum (PMKS, BPMKS, SKTM, NTCR, Pengantar, dan layanan lain)
2. FC KTP
3. FC KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Petugas menerima secara lengkap berkas permohonan
- b. Melakukan verifikasi berkas permohonan
- c. Mencatat dalam agenda pelayanan
- d. Melakukan input data
- e. Pejabat Struktural menandatangani surat berkas permohonan
- f. Petugas memberikan nomor pada berkas permohonan
- g. Menyerahkan berkas permohonan kepada pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan
- h. Melakukan arsip dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d penerbitan Legalisasi maksimal 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Umum

Pengaduan Layanan



Kecamatan Laweyan

jl. Dr.Radjiman 352 Surakarta 57141 085291815893

kec-laweyan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Laweyan

- a. ULAS: ulas.surakarta.go.id
- b. Kotak Saran
- c. Instagram: [@kecamatanlaweyan](https://www.instagram.com/kecamatanlaweyan)
- d. Telepon (0271) 714568
- e. Email: keclaweyan@gmail.com
- f. Website: kec-laweyan.surakarta.go.id
- g. SP4N-Lapor